

Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan

Nikmah Dalimunthe¹, Abdul Kholid Azhari², Ibnu Habib Wahyudi³,
Muhammad Tareq Aziz⁴, Arsiah Dwi Cintana⁵, Khairunisah⁶,
Mulia Syahfitri⁷, Putri Adila⁸

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: nikmahdalimunthe5@gmail.com

Abstract. *The company as a business entity created to seek profit or profit, where each company is made based on and has legal force. many social aspects, health aspects, humanitarian aspects, and economic aspects. The company is a business entity that carries out activities in the economic sector (finance, industry and trade), which are carried out continuously or regularly, openly and with the aim of obtaining profit (profit). Positive law in Indonesia basically recognizes the forms of companies such as Firma (Fa), Commanditair Vennootschap (CV), Limited Liability Company (PT), and Cooperatives. However, of the existing forms, apart from cooperatives which are encouraged to develop, the ones that are mostly established are PTs. In operation, a company must have a certain legal or business entity so that the company has the legality to carry out its activities. In relation to the world of work, it is a relationship that regulates or contains rights and obligations between workers and employers. Each party, namely: workers and employers have their respective rights and obligations.*

Keywords: *Company, Forms - Forms of company, Work Agreement Law between Company and Workers, Employment.*

Abstrak. Perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dibuat untuk mencari keuntungan atau laba, dimana setiap perusahaan dibuat berdasar dan mempunyai kekuatan hukum. Di dalam suatu perusahaan tidak hanya teori pekerja memberi tenaga kemampuannya sedangkan pengusaha memberikan kompensasi lewat upah atau gaji, lebih dari itu, dalam perusahaan dikenal banyak aspek sosial, aspek kesehatan, aspek kemanusiaan, dan aspek ekonomi. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian (keuangan, industri dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba). Hukum positif di Indonesia pada pokoknya mengenal bentuk bentuk perusahaan seperti Firma (Fa), Commanditair Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Akan tetapi dari bentuk-bentuk yang ada itu, selain koperasi yang memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan adalah PT. Dalam beroperasi, perusahaan haruslah memiliki badan hukum atau usaha tertentu agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Dalam Hubungannya dengan dunia

kerja, merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Masing-masing pihak yaitu : pekerja dan pengusaha memiliki hak dan kewajiban masing – masing.

Kata kunci : Perusahaan, Dokumen Perusahaan, Bentuk – Bentuk Perusahaan, Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja, Ketenagakerjaan.

LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas , perusahaan yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu : Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

Berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (rosita, 2010) Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

1. Dalam bidang perekonomian.
2. Dilakukan oleh pengusaha.
3. Tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Jika, kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha. Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengetahui serta menganalisis lebih detail tentang : **“Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan”**.

KAJIAN TEORITIS

Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Lini bisnis sebuah perusahaan biasanya akan menentukan struktur bisnis yang dipilih perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya; kemitraan, perseorangan, atau korporasi. Struktur bisnis juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan (Prawiro, 2020).

Pada umumnya, perusahaan bertempat di suatu bangunan fisik di lokasi tertentu dalam menjalankan operasionalnya, memiliki catatan administrasi terkait produksi dan struktur biaya, serta terdapat beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap operasional dan risiko bisnis/ usaha.

- Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang arti perusahaan, diantaranya adalah :
 - 1) Willem Molengraaff

Menurut Willem Molengraaff, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan.

- 2) Komar Andasmita

Menurut Andasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka.

3) Abdul Kadir Muhammad

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Berdasarkan tinjauan hukum, istilah “Perusahaan” mengacu pada badan hukum dan pembuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya.

4) Murti Sumarni

Menurut Murti Sumarni, definisi perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan.

5) Much. Nurachmad

Menurut Much. Nurachmad pengertian perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6) Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo

Menurut Swastha dan Sukotjoe, definisi perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

7) C. S. T. Kansil

Menurut C. S. T. Kansil, pengertian perusahaan adalah semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

8) Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin

Menurut Ebert dan Griffin, arti perusahaan adalah sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Literatur atau kualitatif dan merupakan jenis penelitian deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah informasi yang dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Selanjutnya, semua yang dikumpulkan kemungkinan besar adalah kunci dari apa yang telah diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang penerapan perjanjian kerja dalam perusahaan terhadap hak ketenagakerjaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri). (Kurniawan, 2023) Perusahaan juga bisa didefinisikan sebagai tempat suatu kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada juga yang tidak terdaftar. Bagi sebuah perusahaan yang telah terdaftar dipemerintahan, mereka memiliki badan usaha untuk perusahaannya (status perusahaan yang terdaftar dalam pemerintah secara resmi).

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan.

Mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 yang meliputi bentuk usaha (company) dan sekaligus jenis usaha (business) yang menyimpulkan bahwa perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmatig), terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (wints oogmerk). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Dengan kata lain, perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

a. Segi Hukum dan Unsur Perusahaan

1. Badan Usaha

Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendiriannya, atau surat izin usaha.

2. Kegiatan dalam Bidang Ekonomi

Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

3. Terus-menerus

Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.

4. Terang-terangan

Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.

5. Keuntungan dan/ atau Laba

Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang.

6. Pembukuan

Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

b. Macam-macam Perusahaan

a) Perusahaan Swasta

Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terdiri dari :

1. Perusahaan swasta nasional.
2. Perusahaan swasta asing.
3. Perusahaan swasta campuran (joint venture).

b) Perusahaan Negara

Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara Indonesia.

c. Hubungan Kerja

Menurut Abdulkadir Muhammad seperti yang telah diuraikan di atas, bahwasanya seorang pengusaha itu :

1. Bisa melakukan perusahaannya sendiri tanpa pembantu.
2. Bisa melakukan perusahaannya dengan pembantu.
3. Bisa menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya.

Adapun pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Pemimpin perusahaan tidak termasuk dalam pembantu pengusaha karena memperoleh kuasa untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pembantu pengusaha, antara lain :

1. Dalam lingkungan perusahaan, yaitu pemegang prokurasi, pengurus filial, pelayan toko, pekerja keliling.
2. Di luar lingkungan perusahaan, yaitu agen perusahaan, bank, makelar, komisioner, notaris, dan pengacara.

Dengan demikian, hubungan kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan kerja dapat terjadi karena menjalankan pekerjaan dan karena menjalankan perusahaan.

- Berikut ini, terbagi menjadi 2 macam Perjanjian dalam Pekerjaan Yaitu :
 - 1. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Buku III Bab VIIA KUH Perdata), yaitu:**
 - a. Perjanjian pelayanan berkala (Pasal 1601 KUH Perdata) :

Pelayanan dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu. Menimbulkan hubungan hukum "koordinasi", artinya kedudukan hukum yang sama/ sejajar antara pihak yang satu dan pihak yang lain.
 - b. Perjanjian kerja (Pasal 1601a jo. Pasal 1601d, Pasal 1603z KUH Perdata) :

Pekerja (pembantu pengusaha) berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh majikan (pengusaha), dan majikan pengusaha berkewajiban membayar upah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun pengertian Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut: Perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menimbulkan hubungan hukum "subordinasi", artinya kedudukan hukum yang tidak sama/ tidak sejajar antara majikan dan pekerja.

- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1601b jo. Pasal 1604 s/d 1617 KUH Perdata) :

Pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan borongan, dan pihak yang memborong mengikatkan diri untuk membayar harga borongan yang telah ditentukan. Menimbulkan hubungan hukum "koordinasi", artinya kedudukan hukum yang sama/sejajar antara pihak pemborong dan pihak yang memborongkan.

2. Perjanjian Pemberian Kuasa (Buku III Bab XVI Pasal 1792 s/d Pasal 1819 KUH Perdata)

Adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang menimbulkan hubungan hukum "koordinasi" (Edu, 2023).

- Berikut ini tabel Perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian pemberian kuasa Yaitu :

No.	Pemberian Kuasa	Perjanjian Kerja
1	Upah/ tanpa upah	Upah
2	Koordinasi	Subordinasi
3	Tetap dan tidak tetap	Tetap dan tidak tetap

Dalam hal pemberian kuasa, pemberi kuasa berjanji memberi kuasa atau kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sedangkan penerima kuasa berjanji menerima kekuasaan tersebut dan melaksanakannya. Inilah yang disebut dengan timbal balik dalam pemberian kuasa, pemberi dan penerima kuasa saling terikat janji satu sama lain.

B. Dokumen Perusahaan

Dokumen perusahaan dijabarkan dalam pasal 1 butir 2 undang-undang dokumen perusahaan sebagai berikut “ dokumen perusahaan adalah data, Catatan atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas ataupun sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan di negara. (SH Abdulkadir Mummud, 2021)Terurai juga pada pasal 2 dan 3 undang-undang dokumen perusahaan yang di mana isinya (pasal 2) dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. (pasal)Menjelaskan dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi, keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

a. Jenis dokumen perusahaan

Dokumen perusahaan merupakan data, catatan keterangan yang diterima untuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca ataupun di dengar.

- Berikut jenis dari dokumen perusahaan yaitu :
 1. Catatan merupakan tulisan yang berisi keterangan dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Yang berupa neraca tahunan yang mengitung laba rugi tahunan rekening dan jurnal transaksi harian.
 2. Rekening atau bukti pembukuan merupakan dokumen keuangan berupa warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Warkat merupakan dokumen tertulis dimana bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi seperti cek, bilyet, giro, surat perintah membayar, wesel nota debit serta nota kredit.
 3. Data pendukung administrasi keuangan terdiri dari data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan dan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan. Yang termasuk data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan contohnya surat perintah kerja, surat kontrak, atau surat perjanjian. Sedangkan data yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan contohnya rekening antar kantor dan rekening harian.

b. Pembuatan catatan dan penyimpanan

Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen merupakan suatu keharusan bagi perusahaan hal ini telah dijelaskan dalam pasal 8 UUDP Sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib mencatat sebagaimana dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan :

Perusahaan membuat catatan agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, Utang, modal Hak hak dan kewajiban perusahaan baik untuk melindungi kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan sehingga Resiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

2. Catatan Bagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia :

Catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, misalnya harus menggunakan huruf latin dan disusun dalam bahasa Indonesia, dengan demikian apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf latin dan tidak disusun dengan dalam bahasa Indonesia, secara hukum perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan dan kelalaian serta menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

3. Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disusun dalam bahasa asing :

Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia kecuali, karena sifat -perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dengan bahasa asing.

4. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan :

Maksudnya untuk memberikan Penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum mempunyai membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan.

c. Penyimpanan dokumen perusahaan

Berapa lama dokumen perusahaan harus disimpan. hal ini dijabarkan dalam pasal 11 UUDP, sebagai berikut :

1. Catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, k, wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

2. Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b jangka waktu penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
3. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dan ayat 3, disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan kepemimpinan perusahaan.
5. Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai kadaluarsa sesuatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

d. Pengalihan Bentuk dokumen perusahaan

Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. mikrofilm Yang dimaksud dapat berupa rekaman bahan tertulis, ter, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. media lainnya adalah alat penyimpanan informasi Bukan kertas yang mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya compact disk Only Memory (CD-ROM) Dan Write Once right money (WORM).Pada pasal 12 ayat 2 ditentukan bahwa pengalihan dokumen perusahaan dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan (Dr. Muhammad Sadi Is, 2022).

Dalam mengalihkan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna “ kepentingan nasional” apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintah dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan misalnya, rekening atau bukti iuran untuk pembangunan monumen nasional dan Masjid Istiqlal. pihak yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.

Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikro film atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung Kepentingan hukum tertentu, pemimpin perusahaan wajib tetap menyimpan naskah tersebut Karena dengan menyimpan naskah asli dapat menjadi kekuatan pembuktian yang otentik atau mengandung Kepentingan hukum tertentu. dan apabila terjadi kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemimpin perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang maksudnya apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.

Dokumen perusahaan yang telah dibuat di microfilm atau media lainnya dapat menjadi alat bukti yang sah. Supaya dapat dikatakan bukti yang sah maka dalam setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. karena apabila tidak dilegalisasi dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dan ketika dokumen perusahaan telah dialihkan dan dilegalisasi Dapat digunakan untuk keperluan tertentu maksudnya misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi, jaksa, Hakim dalam pemeriksaan perkara. Maka legalisasi tersebut dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataannya bahwa hasil cetak tersebut sesuai dengan asli.

e. Pemusnahan dokumen perusahaan

Dokumen perusahaan dapat dimusnahkan hal ini dijabarkan dalam pasal 19 undang-undang dokumen perusahaan sebagai berikut :

1. Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keputusan pemimpin perusahaan.
2. Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan dokumen lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi.
3. Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau jabatan lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan atau pihak ketiga adalah hal yaitu :

- a. Pemetaan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 atau
- b. Pemungutan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan, maupun kepentingan lainnya.

Dan juga pada pasal ; 21 UU DP disebutkan juga bahwasanya dokumen perusahaan dapat dimuskan sebagai berikut :

1. Rumusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 20 dilaksanakan dengan pembuatan berita acara dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan.
 - b. Keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.
2. Pada berita acara pemusnahan yang dimaksud dalam ayat 1 dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan.
3. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dan ayat 3, disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan kepemimpinan perusahaan.

kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat : 1, 2, dan 3 tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai kadaluarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

C. Bentuk – Bentuk Perusahaan

1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu

Bentuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha per- seorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko, salon, rental, penjahit, dan lain sebagainya.

- ciri dan sifat perusahaan perseorangan :
 - a. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan.
 - b. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi.
 - c. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi.
 - d. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
 - e. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri.
 - f. Keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan peng-hasilan yang lebih besar.
 - g. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup.
 - h. Sewaktu waktu dapat dipindah tangankan.

2. Perusahaan Persekutuan / Partnership

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama un- tuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

a) Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya, ciri dan sifat firma :

- a. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
- b. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
- c. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
- d. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
- e. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
- f. Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian.
- g. Mudah memperoleh kredit usaha.

b) Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif.

- ciri dan sifat CV :
 - a) Sulit untuk menarik modal yang telah disetor.
 - b) Modal besar karena didirikan banyak pihak.
 - c) Mudah mendapatkan kredit pinjaman.
 - d) Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan.
 - e) Relatif mudah untuk didirikan.
 - f) Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu.

3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT/Perseroan Terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

a. ciri dan sifat PT :

1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
2. Modal dan ukuran perusahaan besar.
3. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham.
4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
5. Kepemilikan mudah berpindah tangan.
6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai.
7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen.
8. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham.
9. Sulit untuk membubarkan PT.
10. Pajak berganda pada pajak penghasilan / PPh dan pajak dividen.

b. Jenis-jenis Usaha Perusahaan :

Jenis-jenis usaha secara umum ada tiga macam, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan industri sebagai berikut :

1. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Seperti usaha bengkel, usaha salon, usaha bioskop, usaha biro jasa, usaha konsultan, usaha perantara dan masih banyak contoh.
2. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang membeli barang dagangan dan menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Seperti Bahan bangunan, Departement store, supermarket dan masih banyak contoh.
3. Perusahaan industri, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi maupun barang jadi yang kemudian dijualnya untuk mendapatkan keuntungan (Iqikipedia, 2022). Seperti perusahaan sepatu, perusahaan otomotif, perusahaan tekstil, perusahaan semen, perusahaan cat, dan masih banyak contoh.

D. Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja

Konsekuensi Hukum Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Pekerja Hubungan industrial atau kerja menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ketenagakerjaan. Pekerja dan perusahaan merupakan subjek dan objek ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang telah dibangun oleh pekerja dan perusahaan melalui perjanjian akan berimplikasi pada tertunaikan atau tidaknya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 1 ayat (5) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan industrial merupakan hubungan yang dibangun dan dijalin antara pihak pengusaha dengan pekerja dari hasil kesepakatan masing-masing pihak. Hubungan industrial yang dibuat oleh pekerja dan perusahaan atau pengusaha akan timbul dari perjanjian yang diadakan.

Mekanisme dalam membangun hubungan industrial tentunya akan berkonsekuensi pada adanya perjanjian kerja (Zulfikar Putra, 2022). Interaksi antara subjek hukum baik orang atau badan hukum memiliki konsekuensi yang ditimbulkan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tidak langsung akan menimbulkan prestasi dari satu pihak ke pihak lainnya baik secara perseorangan maupun kelompok Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum antara dua orang atau lebih yang memiliki kesepakatan untuk melakukan suatu tindakan. Pihak yang telah melakukan perjanjian akan menerima hak dan kewajiban yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih akan memberikan konsekuensi pada masing-masing pihak.

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan industrial. Perjanjian kerja harus dibuat sebelum pekerjaan dimulai untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perselisihan di kemudian hari. Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama berdasarkan asas *pacta sunt servanda* menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian kerja merupakan rangkaian suatu peristiwa yang dilakukan oleh pekerja kepada perwakilan perusahaan untuk melakukan hubungan hukum dengan saling mengikatkan diri.

Perjanjian tidak hanya untuk mengikat tetapi harus memberikan kepatutan dan kewajaran yang bersifat keadilan dan keseimbangan. Eksistensi perjanjian menjadi dasar hukum bagi para pihak yang melakukan hubungan industrial jika dikemudian hari terdapat perselisihan atau konflik dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja.

Perjanjian kerja merupakan suatu peristiwa nyata dan dapat dibuat serta disepakati baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pasal 54 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis wajib berisi :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja.
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan.
- d. Tempat pekerjaan, serta
- e. Besarnya upah dan mekanisme pembayarannya.

Unsur utama yang wajib dipenuhi dalam pembuatan perjanjian kerja yaitu adanya pekerjaan, upah yang dibayarkan, perintah, dan dilakukan selama waktu tertentu atau tidak tertentu. Kerja secara tertulis memiliki karakteristik dan berdiri sendiri atau *suigeneris*.

Perjanjian kerja merupakan kesepakatan yang dijalin antara pekerja atau serikat pekerja yang telah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan perkumpulan pengusaha berbadan hukum. Pekerja pada umumnya menjadi objek dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja wajib dipatuhi dan diharapkan dapat meminimalisir pihak yang merasa dirugikan. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan haknya sebagaimana perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Upah dalam perjanjian kerja memiliki peranan yang sangat sensitif karena penentuan besarnya menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan. Perjanjian kerja akan berkonsekuensi pada terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban perusahaan.

E. Ketenagakerjaan

A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Dalam hal berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam tersebut ada 2 (dua) jenis pengertian bekerja yaitu :

1. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri dan hasilnya untuk kepentingan sendiri. Pekerjaan yang demikian tanpa mengikatkan diri kepada perintah orang lain dan tidak tergantung pada orang lain.
2. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan tergantung pada orang lain yang memberi perintah dan ia harus tunduk kepada segala peraturan atau ketentuan yang diadakan oleh yang memberi pekerjaan tersebut.

Dari pengertian di atas yang ada sangkut pautnya dengan hukum Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain. Ketenagakerjaan adalah suatu nama yang kita berikan kepada suatu masalah masyarakat yang berkisar kepada majikan dan tenaga kerja. Masalah yang bersifat sosial, ekonomi, politik, budaya dan agar segala sifat tersebut berada dalam suatu imbalan yang sehat diperlukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan dan membatasi tugas-tugas, hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua pihak yang berperan dalam hubungan tersebut.

Hukum Ketenagakerjaan merupakan hukum tertulis yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan sebahagian lagi atau kemungkinan sekali lebih banyak dari yang sudah dikodifikasikan dibanding belum dikodifikasi dan tersebar dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Tentang pengertian hukum Ketenagakerjaan beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda akan tetapi pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama.

B. Asas, Tujuan, dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

1. Asas Hukum Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUKK) menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Jadi, asas hukum Ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Manulang, bahwa yang menjadi tujuan hukum Ketenagakerjaan adalah :

- a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
- b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Butir a lebih menunjukkan bahwa hukum Ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Sedangkan butir b dilator belakangi adanya pengalaman selama ini yang kerap kali terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari pemerintah.

- Berdasarkan Pasal 4 UUKK bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
 - a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
 - b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
 - c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

3. Sifat hukum Ketenagakerjaan

Seperti diketahui bahwa tujuan hukum Ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam bidang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan dengan jalan buruh terhadap kekuasaan majikan. Perlindungan buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila

peraturan-peraturan dalam bidang Ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja tetapi juga diukur secara sosiologis dan filosofis.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan perintah atau larangan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan baik dengan tidak sah atau batalnya perbuatan yang melanggar peraturan tersebut maupun dengan hukuman kurungan dan denda. Dengan demikian hukum Ketenagakerjaan dapat bersifat privat (perdata) dan dapat pula bersifat publik (pidana).

Dikatakan bersifat perdata karena hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang perorangan, dalam hal ini antara tenaga kerja dengan majikan di mana dalam hubungan kerja yang dilakukan membuat suatu perjanjian yang lazim disebut perjanjian kerja, sedangkan ketentuan mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku III KUH Perdata.

- Di samping bersifat perdata hukum Ketenagakerjaan juga bersifat publik karena :
 - a. Dalam hal-hal tertentu pemerintah ikut campur tangan dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, misalnya dalam menyelesaikan perselisihan Ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni dengan dibentuknya P4D dan P4P, yang saat ini penyelesaian perselisihan Ketenagakerjaan diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.
 - b. Adanya sanksi pidana dalam setiap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Dalam *Aanvullende Plantersregeling* ditentukan bahwa perjanjian kerja dengan tenaga kerja harus dilakukan secara tertulis (Dr. Ida Hanifah, 2020). Sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan itu bukanlah “batalnya” tindakan itu melainkan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- .

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh Perlindungan hukum diberikan baik bagi pihak pekerja/buruh maupun pihak pengusaha (Dr. Niru Anita Sinaga, 2018). Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutip oleh Hari Supriyanto tujuan hukum perburuhan adalah :

1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Zaeni Asyhadie dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.
 - Soepomo membagi 3 macam perlindungan terhadap pekerja/buruh, masing-masing :
 1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
 2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
 3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri). Perusahaan juga bisa didefinisikan sebagai tempat suatu kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan ada juga yang tidak terdaftar. Bagi sebuah perusahaan yang telah terdaftar dipemerintahan, mereka memiliki adan usaha untuk perusahaannya (status perusahaan yang terdaftar dalam pemerintah secara resmi).

Berdasarkan penjelasan diatas , perusahaan yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan yang menjadi unsur-unsur perusahaan yaitu : Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

Dari pengertian di atas yang ada sangkut pautnya dengan hukum Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain. Ketenagakerjaan adalah suatu nama yang kita berikan kepada suatu masalah masyarakat yang berkisar kepada majikan dan tenaga kerja. Masalah yang bersifat sosial, ekonomi, politik, budaya dan agar segala sifat tersebut berada dalam suatu imbang yang sehat diperlukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan dan membatasi tugas-tugas, hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua pihak yang berperan dalam hubungan tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan materi diatas bahwa : Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah dalam suatu perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Dr. Ida Hanifah, S. M. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI).
- Dr. Muhammad Sadi Is, S. M. (2022). *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Jakarta 13220: KENCANA.
- Dr. Niru Anita Sinaga, S. M. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7 (2)*,, h.41-42.
- Edu, H. (2023, March 29). Pemberian Kuasa Sebagai Perjanjian.
- Iqipedia, A. (2022, August 10). Bentuk - Bentuk Perusahaan dan Jenis- Jenisnya. hal. h.1-3.
- Kurniawan, A. (2023, Mei 4). Pengertian Perusahaan - Jenis, Bentuk, Unsur, Badan Hukum , Para Ahli.
- Prawiro, M. (2020, September 1). Pengertian Perusahaan : Unsur- Unsur, Jenis, dan Contoh Perusahaan.
- rosita. (2010, July). Defenisi Dan Ruang Lingkup Hukum Perusahaan.
- SH Abdulkadir Mummad, S. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Zulfikar Putra, F. W. (2022). Problematika Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Pekerja. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, h.407-408.